

Negara Barat dan Islam : PERSPEKTIF TENTANG DEMOKRASI

Oleh : **Deni Nurdyana Hadimin**

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sanggabuana Bandung, Jalan Jl. PHH Mustofa (Suci)
No.68 – Bandung Jawa Barat, Indonesia.

Email: denurha@gmail.com

Abstraksi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Abstraction

Democracy is a form or mechanism of a country's government system as an effort to realize the sovereignty of the people (citizen

power) over the state to be run by the state government. Democracy is a form or mechanism of a country's government system as an effort to realize the sovereignty of the people (citizen power) over the state to be run by the government of that country. One of the pillars of democracy is the principle of trias politica which divides the three political powers of the state (executive, judicial and legislative) to be manifested in three types of independent state institutions and are ranked parallel to one another. Alignment and independence of these three types of state institutions are required so that these three state institutions can supervise and control each other on the basis of checks and balances.

Latar Belakang Masalah

Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan

sistem “demokrasi” di banyak negara.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memiliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Demokrasi menempati posisi vital dalam

kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Istilah demokrasi dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangannya melibatkan proses histories yang sangat panjang dan kompleks sejak ribuan tahun silam. Bahkan istilah demokrasi ini telah mengalami perkembangan berabad-abad lampau dengan serangkaian modifikasi, baik dalam teori tertentu yang dinamakan demokratis, maupun dalam praktik sejumlah Negara yang juga disebut demokratis. Demokrasi ini telah didiskusikan

kurang lebih selama dua ribu ratus tahun lalu. Namun, banyak orang Amerika dan mungkin juga orang lain percaya bahwa demokrasi sebenarnya baru dimulai dua ratus tahun yang lalu di Amerika Serikat.

Konsep demokrasi bukanlah konsep yang mudah dipahami, sebab ia memiliki banyak konotasi makna, variatif, evolutif, dan dinamis. Maka, tidaklah mudah membuat suatu definisi yang jelas mengenai demokrasi. Demokrasi bermakna variatif karena sangat bersifat interpretatif. Setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya sebagai demokratis, meskipun nilai yang dianut atau praktik politik kekuasaannya amat jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena sifatnya yang interpretatif itu, kita mengenal berbagai tipologi demokrasi.

Demokrasi juga merupakan konsep evolutif dan dinamis, bukan konsep yang statis. Artinya konsep demokrasi selalu mengalami perubahan, baik bentuk-bentuk formalnya maupun substansialnya sesuai dengan konteks dan dinamika sosio historis dimana konsep demokrasi lahir dan berkembang. Demokrasi berkembang secara evolutif, secara perlahan tapi pasti. Maka, apa yang dipahami sebagai gagasan-gagasan demokrasi pada masa Yunani kuno, misalnya, tidak harus selalu sesuai dan relevan dengan gagasan-gagasan demokrasi yang berkembang dewasa ini.

Di dunia Barat istilah demokrasi ini pertama dipraktikkan dan diperkenalkan oleh bangsa Yunani Kuno, sebuah lingkungan bangsa kecil yang banyak kita ketahui telah melahirkan filsuf politik. Pada masa itu unit pemerintahan yang dibangun adalah polis atau Negara-kota (city state). Jika disesuaikan dengan dunia modern sekarang ini unit pemerintahan seperti itu tidak akan cocok. Pusat Negara kota yang berkembangnya pemikiran politik khususnya demokrasi di Yunani Kuno yaitu Negara kota Athena. Negara kota Athena ini menjadi Negara kota yang paling penting dalam

bidang demokrasi, juga yang paling terkenal pada saat itu hingga saat ini juga. Hal ini disebabkan karena pengaruhnya yang luar biasa terhadap filsafat politiknya

PEMBAHASAN

A. Makna dan Hakikat Demokrasi Barat

Sejarah dan perkembangan demokrasi di Barat diawali berbentuk demokrasi langsung yang berakhir pada abad pertengahan. Menjelang akhir abad pertengahan lahir Magna Charta dan dilanjutkan munculnya gerakan renaissance dan reformasi yang menekankan pada adanya hak atas hidup, hak kebebasan dan hak memiliki. Selanjutnya pada abad ke-19 muncul gerakan demokrasi konstitusional. Dari demokrasi konstitusional melahirkan demokrasi welfare state.

Seiring dengan berjalannya waktu arti dari istilah demokrasi yang dipraktikkan di Athena telah berubah, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 sampai saat ini, bersamaan dengan perkembangan system “demokrasi” di banyak Negara-negara yang menerapkan system demokrasi ini.

Dengan pendekatan normatif, istilah “demokratis” berarti “pemerintahan oleh rakyat”. Atau dalam rumusan negarawan Amerika, Abraham Lincoln, pada 1963, “demokrasi” adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” (government of the people, by the people, for the people). Dalam suatu negara rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi (government of rule by the people). Rakyat merupakan pemegang policy dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Banyak tokoh mengemukakan pendapatnya tentang pengertian demokrasi, antara lain, yaitu:

a. Menurut Joseph A. Schmeter,

Demokrasi merupakan perencanaan insti-

tusional untuk mencapai keputusan di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

b. Menurut Sidney Hook

Demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting baik secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dan rakyat dewasa.

Selain itu, masih banyak definisi demokrasi yang berbeda-beda maknanya. Salah satu seperti Dahl, misalnya, mengajukan pendefinisian demokrasi sebagai sebuah ideal politik modern, yang mencakup lima kriteria. Pertama, persamaan hak pilih, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki hak istimewa dalam proses membuat keputusan kolektif, dan hak ini harus diperhatikan secara berimbang dalam menentukan keputusan terakhir. Kedua, partisipasi efektif, yaitu bahwa setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan memadai untuk mengemukakan hak-hak istimewanya dalam proses pembuatan keputusan. Ketiga, pemberan kebenaran, yaitu bahwa setiap warga negara harus mempunyai peluang yang sama dan memadai untuk menilai secara logis demi mencapai hasil yang terbaik. Keempat, kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu bahwa masyarakat harus memiliki kekuasaan eksklusif untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diutuskan melalui proses kekuasaan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu kepada orang lain atau lembaga yang mewakilinya. Dan kelima, pencakupan, yaitu bahwa masyarakat harus meliputi semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan beberapa ahli politik tersebut nampaknya ahli politik mementingkan atau mendahulukan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan

keputusan atau kebijakan politik. Meskipun dalam terminologinya memiliki banyak batasan pengertian, namun batasan yang dikemukakan para pakar politik tersebut tampaknya menemukan titik temu yang sama. Yaitu, bahwa demokrasi memiliki doktrin dasar yang tidak pernah berubah. Doktrin tersebut adalah adanya keikutsertaan anggota masyarakat, yaitu partisipasi rakyat dalam menyusun agenda politik yang dijadikan landasan pengambilan keputusan.

Perlu kita ketahui pula bahwa landasan utama dari sistem demokrasi adalah norma-norma egalitarianism (persamaan) dan liberty (kebebasan) yang dalam perkembangan modern dikukuhkan dalam Hak-hak Asasi Manusia Universal. Khususnya, hak-hak dasar yang berkaitan dengan hak berbicara, menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul adalah norma paling dasar. Seterusnya, kedaulatan rakyat, rule of law, dan pertanggungjawaban penguasa kepada rakyat (baik langsung maupun tidak langsung) juga merupakan norma-norma dasar dalam demokrasi.

Sementara itu, komponen prosedural demokrasi antara lain adalah sistem perwakilan, pola-pola pemilihan dan rotasi yang berkala atas mereka yang diberi amanat/mandat oleh rakyat, adanya pemisahan kekuasaan atas cabang-cabang pemerintahan, penerapan mekanisme checks and balances antar lembaga negara, partisipasi yang tinggi oleh warganegara dalam urusan publik, tata kelola yang baik (good governance) dalam pemerintahan, dan sebagainya.

Praktik demokrasi dapat kita digambarkan dalam tiga fase utama: Fase Klasik (Demokrasi Athena); Fase Pra-Pencerahan; Fase Modern; dan Fase Kontemporer (Paska Perang Dingin). Praktik demokrasi pada fase-fase tersebut tidak berarti selalu berjalan berkesinambungan, tetapi bisa terjadi overlapping dan bahkan ruptures, sehingga perkembangan tersebut tidaklah berjalan secara seimbang. Demikian pula,

harus diingat bahwa selalu ada diskrepansi atau gap antara “pemikiran”; “gagasan (ideas)” dengan praksis dan realitas yang sedang berkembang. Dengan demikian tidak berarti bahwa dalam fase klasik realitas politik di Athena merupakan pengejawantahan total gagasan demokrasi yang ada. Bisa jadi bahwa gagasan yang muncul pada suatu era ternyata masih merupakan gagasan yang belum terealisasi sebelumnya, atau walaupun terealisasi ternyata mengalami berbagai penyimpangan atau perbedaan.

Fase Klasik seperti saya telah jelaskan di sejarah demokrasi barat ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran filosofis dan praksis politik dan ketatanegaraan sekitar abad ke 5 SM yang menjadi kebutuhan dari negara-negara kota (city states) di Yunani, khususnya Athena. Munculnya pemikiran yang mengedepankan demokrasi (democratia, dari demos + kratos) disebabkan gagalnya sistem politik yang dikusai para Tyrants atau autocrats untuk memberikan jaminan keberlangsungan terhadap Polis dan perlindungan terhadap warganya. Filsuf-filsuf seperti Thucydides (460-499 SM), Socrates (469-399 SM), Plato (427-347SM), Aristoteles (384-322 SM) merupakan beberapa tokoh terkemuka yang mengajukan pemikiran-pemikiran mengenai bagaimana sebuah Polis seharusnya dikelola sebagai ganti dari model kekuasaan para autocrats dan tyrants.

Dari buah pikiran merekalah prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi, yaitu persamaan (egalitarianism) dan kebebasan (liberty) individu diperkenalkan dan dianggap sebagai dasar sistem politik yang lebih baik ketimbang yang sudah ada waktu itu. Tentu saja para filsuf Yunani tersebut memiliki pandangan berbeda terhadap kekuatan dan kelemahan sistem demokrasi itu sendiri. Plato, misalnya, dapat dikatakan sebagai pengkritik sistem demokrasi yang paling keras karena dianggap dapat mendegenerasi dan mendegradasi

kualitas sebuah Polis dan warganya. Kendati Plato mendukung gagasan kebebasan individu tetapi ia lebih mendukung sebuah sistem politik dimana kekuasaan mengatur Polis diserahkan kepada kelompok elite yang memiliki kualitas moral, pengetahuan, dan kekuatan fisik yang terbaik atau yang dikenal dengan nama “the philosopher Kings”. Sebaliknya, Aristoteles memandang justru sistem demokrasi yang akan memberikan kemungkinan Polis berkembang dan bertahan karena para warganya yang bebas dan egaliter dapat terlibat langsung dalam pembuatan keputusan publik, dan secara bergiliran mereka memegang kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada warga.

Pada fase Pencerahan (Abad 15 sampai awal 18M) yang mengemuka adalah gagasan alternatif terhadap sistem Monarki Absolut yang dijalankan oleh para raja Eropa dengan legitimasi Gereja. Tokoh-tokoh pemikir era ini antara lain adalah Niccolo Machiavelli (1469-1527), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), dan Montesquieu (1689-1755). Era ini ditandai dengan munculnya pemikiran Republikanisme (Machiavelli) dan liberalisme awal (Locke) serta konsep negara yang berdaulat dan terpisah dari kekuasaan eklesiastikal (Hobbes). Lebih jauh, gagasan awal tentang sistem pemisahan kekuasaan (Montesquieu) diperkenalkan sebagai alternative dari model absolutis.

Pemikiran awal dalam sistem demokrasi modern ini merupakan buah dari Pencerahan dan Revolusi Industri yang mendobrak dominasi Gereja sebagai pemberi legitimasi sistem Monarki Absolut dan mengantarkan pada dua revolusi besar yang membuka jalan bagi terbentuknya sistem demokrasi modern, yaitu Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Perancis (1789). Revolusi Amerika melahirkan sebuah sistem demokrasi liberal dan federalisme (James Madison) sebagai bentuk negara, sedangkan Revolusi Perancis

mengakhiri Monarki Absolut dan meletakkan dasar bagi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara universal.

Fase Modern (awal abad 18-akhir abad 20) menyaksikan bermunculannya berbagai pemikiran tentang demokrasi berkaitan dengan teori-teori tentang negara, masalah kelas dan konflik kelas, nasionalisme, ideologi, hubungan antara negara dan masyarakat dan sebagainya. Disamping itu, terjadi perkembangan dalam sistem politik dan bermunculannya negara-negara baru sebagai akibat Perang Dunia I dan II serta pertikaian ideologi khususnya antara kapitalisme dan komunisme.

Pemikir-pemikir demokrasi modern yang paling berpengaruh termasuk JJ Rousseau (1712-1778), John S Mill (1806-1873), Alexis de Tocqueville (1805-1859), Karl Marx (1818-1883), Friedrich Engels (1820-1895), Max Weber (1864-1920), dan J. Schumpeter (1883-1946). Rousseau membuat konsepsi tentang kontrak sosial antara rakyat dan penguasa dengan mana legitimasi pihak yang kedua akan diberikan, dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila ia dianggap melakukan penyelewengan. Gagasan dan praktik pembangkangan sipil (civil disobedience) sebagai suatu perlawanan yang sah kepada penguasa sangat dipengaruhi oleh pemikiran Rousseau. Mill mengembangkan konsepsi tentang kebebasan (liberty) yang menjadi landasan utama demokrasi liberal dan sistem demokrasi perwakilan modern (Parliamentary system) di mana ia menekankan pentingnya menjaga hak-hak individu dari intervensi negara/pemerintah. Gagasan pemerintahan yang kecil dan terbatas merupakan inti pemikiran Mill yang kemudian berkembang di Amerika dan Eropa Barat.

B. Demokrasi Dalam Pandangan Islam

Membedah wacana Islam dan demokrasi tentu saja tidak bisa lepas dari panggung

pergulatan politik, negara, kekuasaan, dan pemerintahan di satu sisi, serta relasi antara Islam dengan entitas lain di luar Islam, pada sisi yang lain. Islam yang dimaksudkan bukanlah sebuah basis nilai dan ajaran yang sama dan tunggal. Islam hanya bisa dilihat dan dirasakan dari ekspresi para pemeluknya. Justeru karena Islam hanya bisa dilihat dan dirasakan dari ekspresi para pemeluknya, maka Islam pun sudah pasti berwajah banyak. Jika Islam berwajah banyak, maka ekspresi politik Islam pun, tentu saja, amat beragam. Islam kadang sejalan dengan demokrasi, tapi kadang juga berseberangan. Setidaknya, inilah poin penting dan pelajaran yang bisa kita ambil setelah menelaah buku-buku yang temanya saling bersentuhan, meskipun tidak bisa dikatakan sama persis alur bercerita dan isinya.

Kita bisa periksa dan bandingkan antara karya ilmuwan asing dengan ilmuwan Indonesia, tentang berbagai hal yang berbau Indonesia yang cukup banyak bertebaran di tanah air. Sebutlah buku yang sama-sama punya titik sentral telaah wacana Islam dan Politik di Indonesia pada era Orde Baru. Cuma untuk sekadar perbandingan, beberapa buku memulainya dengan wacana Islam dan politik pada era Orde Lama.

Untuk menepis kesalahpahaman tentang bukunya yang mengekspos wacana “demokrasi”, terlebih dahulu Hefner mengajak pembaca untuk meletakkan wacana “demokrasi” pada proporsinya yang pas. Hal ini penting karena hingga sekarang, demokrasi—yang antara lain berisi nilai-nilai pluralisme, kebebasan, persamaan, keadilan, toleransi, dan partisipasi—di satu sisi mempesona banyak orang, tapi di sisi lain juga mengundang skeptisisme. Kelompok yang skeptis biasanya memandang demokrasi sebagai wacana yang berasal dari Barat, yang tentu saja tidak mungkin sesuai dengan budaya lain di luar Barat. Bahkan ada yang menganggap bahwa demokrasi, juga civil-society (dari sini mungkin Hefner mendapat

istilah “civil-Islam”), merupakan cangkakan dari Barat, dan bagian dari proyek imperialisme Barat yang terselubung dengan retorika yang manis, enak, dan menarik. Inilah kecongkakan dan kekejaman Barat yang membungkus proyek Imperialisme dengan retorika yang indah dan luhur.

Hefner sebagai orang Barat mungkin saja bisa dianggap bias Barat. Demokrasi secara geneologis berasal dari Barat. Tapi, Hefner dan Barat ternyata juga punya argumentasi yang (cukup) baik untuk menepis prasangka-prasangka itu. Dalam dua titik ekstrem sikap terhadap demokrasi, baik yang menerima secara utuh maupun menolaknya, maka biasanya muncul “jalan tengah” yakni sikap kritis untuk belajar dari nilai-nilai demokrasi yang berasal dari Barat dengan segala kekurangan dan kelebihanannya. Yang bisa dikontekstualisasikan dengan budaya lokal pun bisa dipakai, sementara yang tidak bisa dikontekstualisasikan dengan budaya lokal sebaiknya ditinggalkan. Hefner sendiri punya keyakinan bahwa jika dikontekstualisasikan dengan tepat, wacana demokrasi bukanlah konstruksi ikatan budaya yang hanya relevan dengan konteks masyarakat Barat.

Kunci sebenarnya ke arah daya tarik lintas kultural demokrasi bukanlah peniruan atau “westernisasi”. Melainkan dialog dan kontekstualisasi. Menurut Hefner, beberapa pemikir muslim telah punya opini bahwa suatu perspektif dialogis lintas kultural adalah titik masuk yang lebih baik untuk memaknai demokrasi modern ketimbang pendekatan filologis sempit yang membekukan gagasan-gagasan masa lalu Barat yang mistis. Dalam konteks ini, Hefner memutuskan untuk melampaui batas-batas pelatihan akademiknya dan bersepakat bagaimana seseorang berpikir tentang demokrasi dan reformasi agama dalam tradisi non-Barat. Penerimaan gagasan demokrasi di luar Barat tidaklah menjanjikan kebenaran, tapi lebih memperkaya.

Asumsi Hefner tentang demokrasi sebagaimana diurai di depan perlu dikenali karena kacamata “demokrasi”-lah yang dipakai Hefner untuk menilai perjalanan Islam di Indonesia. Sebagai seorang antropolog sosial, Hefner mencoba menampilkan karya yang bersifat antropologis. Ini sebenarnya sebuah tantangan karena Islam dan demokrasi merupakan topik yang begitu luas. Hefner melakukan penelitian tentang Islam dan demokrasi di Indonesia. Ada kecenderungan baru dalam bidang antropologi dan ilmu humaniora yang coba dijejaki Hefner.

Antropologi pada awal 1990-an mengalami transformasi besar. Dengan meninggalkan masyarakat berskala kecil yang telah menjadi perhatian lama, antropologi dan gerakan para antropolog beralih ke studi masyarakat yang kompleks dan mendorong pencarian spirit yang dalam di bidang tersebut. Dalam soal penelitian tentang Islam dan demokrasi di Indonesia sebagaimana dilakukan Hefner, beberapa ilmuwan Indonesia heran, apa yang bisa dikatakan seorang antropolog tentang topik yang begitu luas seperti Islam dan demokrasi?

Proyek penelitian Islam dan demokrasi di Indonesia ini memang berbeda dengan yang umumnya dilakukan di bidang antropologi. Para antropolog Indonesia telah lama mencitrakan diri mereka sebagai spesialis petani, komunitas-komunitas berlingkup kecil, dan masyarakat pinggiran lainnya. Sementara di sisi lain topik Islam dan demokrasi menjadi bidang garapan para ahli politik, sosiolog, dan para ahli lainnya yang lebih merupakan fokus dari pergerakan pusat pada era modern ketimbang pinggiran yang penuh pertentangan.

Dengan alasan yang berbeda, teman-teman Hefner di lingkungan antropologi Amerika juga skeptis tentang ide antropologi demokrasi sebagaimana (akan) dirintis oleh Hefner. Muncul beberapa pertanyaan, apakah gagasan-gagasan

seperti demokrasi dan masyarakat sipil bisa menjadi segala sesuatu lebih dari sekadar konstruksi budaya masyarakat Barat modern. Akan tetapi Hefner jalan terus, dan ternyata berhasil memunculkan karya yang gemilang dan mendapat pujian banyak orang. Dibandingkan buku lain, semisal karya Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*, Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde baru* dan Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, kemasan buku Hefner—terutama dilihat dari sampul bukunya—terkesan lebih ilustratif, imajinatif, dan ekspresif.

Buku Hefner ini merupakan karya antropologi sosial dan sosiologi sejarah. Justeru karena merupakan karya antropologi sosial dan sosiologi sejarah, maka metodologi yang dipakai Hefner bukanlah metodologi sejarah klasik, dengan titik tekan kehati-hatian terhadap kronologi peristiwa, yang telah lama dianggap baku. Berbeda dengan ini, uraian Hefner meliputi sampel-sampel selektif tentang momen dan peristiwa-peristiwa kunci, juga wacana-wacana penting di sekitar demokrasi kaitannya dengan Islam di Indonesia. Dari sini dia mencoba menarik kesimpulan umum tentang bagaimana politik Islam bekerja, dan bagaimana hal itu berhubungan dengan proses demokratisasi.

Dalam soal itu, karya Hefner tampaknya berbeda dengan karya-karya lainnya tentang ekspresi politik Islam di Indonesia, seperti tulisan Aminudin, Karim, dan utamanya Thaba, yang memakai pendekatan sejarah klasik dan memberi titik tekan pada kronologi peristiwa. Karya Hefner yang dihasilkan dari penelitian panjang—baik riset pustaka, lapangan, dan interview—sepanjang tahun 1991-1998 (tujuh tahun!) digarap dengan format dan alur yang sederhana, lugas, enak dibaca, tapi juga mendalam. Ini berbeda dengan tiga karya lainnya tulisan Aminudin, Thaba, dan Karim, yang teknik penuturannya kurang lancar, strukturnya njlimet, terutama terasa dalam awal-awal tulisan yang bertele-tele dan agak menjenuhkan.

Hal itu tampaknya bisa dimaklumi karena tiga tulisan yang telah diterbitkan ini berasal dari karya akademis yang berwatak (terlalu) ketat dan kering, masing-masing Aminudin (berasal skripsi S1), Thaba (berasal dari tesis S2), dan Karim (berasal dari disertasi S3). Jika penerbit tiga karya ini cukup jeli terhadap format buku yang familiar dan enak dibaca, harusnya tiga karya ini mengalami fase penyuntingan yang ketat sebelum diluncurkan ke khalayak pembaca. Misalnya saja dengan cara memangkas format skripsi-tesis-disertasi-nya yang kaku dan ketat, kemudian mengadaptasinya menjadi buku yang enak dibaca. Selain itu, dibandingkan dengan Aminudin, Thaba, dan Karim, Hefner lebih punya kejelian dalam menghadirkan wacana-wacana yang penting dan menarik di sekitar Islam dan demokratisasi di Indonesia.

Menurut Hefner, politik Islam (atau juga Islam politik-pen) tidak monolitik, tetapi plural, sebagaimana politik pada semua peradaban (hlm. 21). Inilah tesis penting untuk menelaah Islam dan demokratisasi di Indonesia, sebagaimana diurai secara cukup panjang lebar oleh empat buku ini. Islam begitu kaya warna dan banyak wajah, sehingga tidak selalu bisa dipetakan secara baik, memuaskan, dan representatif. Jika fenomena Islam dan demokrasi serta Islam dan politik dituliskan dan dibakukan, seringkali masih saja ada hal-hal yang terlewatkan dan tak terkatakan.

Melalui penelitiannya yang tajam dan mendalam, dan dengan perspektif “antropologi demokrasi”-nya, menurut penerbit buku ini—ISAI—Hefner menunjukkan modal sosial dari sejarah Islam Indonesia bagi sumbangannya untuk demokratisasi. Akan tetapi, sekaligus dengan itu, ia memberikan titik lemahnya yang bisa memukul balik upaya-upaya demokratisasi. Sebagai seorang antropolog dan Indonesianis, Hefner telah seperempat abad lebih memperhatikan Indonesia. Dengan begitu, Hefner telah punya otoritas yang cukup memadai untuk mengkaji Indonesia.

Hefner telah dikenal dengan beberapa kajiannya menyangkut hubungan agama, kapitalisme, negara, dan demokratisasi, dengan rujukan kasusnya Islam di Indonesia.

Buku Hefner yang diterjemahkan ke edisi Indonesia sesuai dengan judul edisi Inggrisnya ini mencoba mendeskripsikan sekaligus menganalisis peristiwa dan momen-momen penting dalam belantara sosial-politik Indonesia, kaitannya dengan proses demokratisasi, khususnya peran yang disumbangkan oleh Islam. Deskripsi dan analisisnya dimulai dari era Orde Lama-nya Soekarno tahun 1940-an hingga tumbangnya rezim Orde Baru-nya Soeharto di tahun 1998.

Dalam fase sejarah itu, karena Islam hadir dalam wajahnya yang sangat beragam, maka di satu sisi, Islam punya peran serta yang (cukup) signifikan dalam proses demokratisasi, tapi di sisi lain, Islam (kadang) juga menghambat proses demokratisasi. Analisis terhadap faktor Islam kaitannya dengan proses demokratisasi di Indonesia tentu sangat penting karena pemeluk Islam merupakan populasi mayoritas penduduk di Indonesia. Bahkan Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang pemeluk Islamnya terbesar.

Selain persentuhannya dengan negara dan kekuasaan, dalam konteks demokrasi, menelaah Islam kaitannya dengan pluralitas masyarakat yang tinggi dan menghampar di Indonesia pun sebenarnya, menjadi sedemikian menarik. Inilah yang coba dilakukan oleh Hefner, Aminudin, Thaba, dan Karim. Demokrasi memang bukan hanya persoalan hubungan antara masyarakat (sipil) dengan negara (pemerintahan), tetapi juga menyangkut hubungan antar masyarakat itu sendiri yang basis nilai dan basis kesadarannya—untuk konteks Indonesia—sedemikian beragam.

Demokrasi sudah barang tentu mengandaikan tatanan pemerintahan dan struktur masyarakat yang (lebih) sehat, baik, dan beradab. Cuma, sehat-baik-beradab yang “bagaimana” dan menurut

“siapa” itulah yang menjadi persoalan. Untuk itu, biarkan tafsir sejarah menghampar luas. Semakin banyak tafsir sejarah dan semakin banyak perspektif yang dimunculkan, maka akan semakin bagus. Dari pluralitas tafsir inilah generasi umat manusia akan bisa belajar secara bijak dari masa lalu pendahulunya. Pembacaan terhadap momen sejarah tertentu tidak akan pernah berhenti. Pembacaan ulang terhadap sejarah akan terus berlangsung, sampai kapan pun; apalagi terhadap peristiwa yang masih diselimuti kabut misteri, katakanlah seperti G 30 S PKI dan tumbangnya Orde Lama. Pembacaan terhadap belantara politik Islam dan Islam politik yang otomatis berkaitan dengan wacana demokrasi, juga akan terus berlangsung dalam konteks yang beragam. Ini hanya salah satu sampel di antara sekian banyak “pembacaan” terhadap Islam dan demokratisasi di Indonesia.

Pembahasan Islam tentang demokrasi akan diawali dengan filsafat politik Islam itu sendiri, karena pemahaman tentang filsafat politik Islam ini akan mempengaruhi terhadap konsep demokrasi.

Menurut Al-Maududi, filsafat politik Islam berpijak dari Iman terhadap keesaan dan kekuasaan Allah Swt yang merupakan landasan sistem sosial dan moral yang telah ditanamkan oleh para Rasul. Kedaulatan hanya ada di tangan Allah Swt, yang menguasai segala yang ada di jagat raya ini. Dia sendiri yang merupakan pemberi hukum. Tidak seorangpun, sekalipun ia merupakan Rasul yang berhak memerintah orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Karena dalam hal ini Rasul pun merupakan subjek dari perintah-perintah Tuhan. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi “Barangsiapa yang menegakkan dan memutuskan suatu masalah tidak berdasarkan apa yang telah diwahyukan Allah Swt, maka mereka ini termasuk orang-orang kafir”. (QS 5:44)

Dengan pemahaman seperti ini tampaknya

semakin memeperjelas bahwa Islam ditinjau dari segi filsafat politik merupakan antitesis dari demokrasi Barat. Di mana yang kita ketahui bahwa landasan filosofis demokrasi Barat adalah kedaulatan rakyat, yang di dalamnya, jenis kekuasaan mutlak legislasi mengisi penentuan nilai-nilai serta norma-norma pelakuk berada di tangan rakyat, dalam hal ini rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, apapun yang dikehendaki rakyat maka hal itulah yang akan terjadi.

Dalam hal ini, Jalaluddin Rakhmat menjelaskan bahwa demokrasi yang seperti ini maksudnya demokrasi yang dari Barat merupakan demokrasi yang sekuler dan ambigu. Oleh karena itu sebagian pemikir muslim menolak demokrasi Barat.

Sikap kaum Muslim bukan Islam terhadap demokrasi menjadi sentral penting yang penuh dengan kerancuan, karena mereka memikul beban sejarah yang sangat berat, dan masa lalu ini sangat berperan besar dalam melahirkan berbagai keraguan dan kebimbangan, bahkan mungkin penolakan dan tuduhan juga

Islam dan demokrasi baik secara teori maupun secara praktis, masih menjadi persoalan yang kontroversial dikalangan pemikir Muslim. Paling tidak ada tiga kelompok atau pandangan pemikiran para teoritis dan praktisi politik Islam terhadap demokrasi, sesuai dan didasarkan pada paradigma dan argumentasi teologisnya, yang berkembang di dunia Islam.

Pertama, kelompok dan pandangan Islam Konservatif, yang juga bisa disebut “blog kontra”. Mereka merupakan kelompok yang secara terang-terangan menolak adanya hubungan apalagi keterpaduan antara Islam dan demokrasi, yang merupakan produk pemikiran politik Barat. Di dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi. Begitu juga demokrasi, yang tidak pantas disandingkan atau dimasukkan ke ruang Islam. Antar keduanya memiliki dan menempati dunianya masing-masing. Ada pemisahan yang

jelas antara Islam dan demokrasi. Pemikir-pemikir yang konservatif ini diantaranya yaitu: Syaikh Fadhallah Nuri, Sayyid Quthb dan lain-lain.

Kedua, kelompok dan pandangan Islam liberal, yang juga biasa disebut dengan “blok pro”. Mereka mengemukakan bahwa antara Islam dan demokrasi memiliki keterkaitan yang erat dan berdampingan. Mereka menerima demokrasi sebagai sesuatu yang universal, yang bisa hidup dan berkembang di negara-negara dunia Muslim. Demokrasi dapat disandingkan dengan Islam. Antara demokrasi dan Islam tidak ada persoalan yang krusial yang perlu diperdebatkan karena di dalam keduanya memiliki kesamaan. Dalam kelompok ini pemikir-pemikirnya antara lain, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan lain-lain.

Ketiga, kelompok dan pandangan Islam moderat, yang pula biasa disebut dengan “non-blok”. Pendapat kelompok ini tidak memihak ke salah satu kelompok, baik kontra maupun pro. Mereka berusaha dan berupaya berdiri di tengah-tengah kedua kelompok tersebut. Kelompok ini mencoba mencari titik temu pendapat antara kedua kelompok yang ada, mencari jalan tengahnya yaitu dengan mengemukakan adanya persamaan dan perbedaan antara Islam dan demokrasi. Sedangkan pemikir-pemikir kelompok ini, antara lain, Abu-A'la Al-Maududi, Muhammad Iqbal dan lain-lain.

Dalam praktiknya demokrasi versi Islam merupakan tradisi Arab pra-Islam yang sudah turun temurun. Tradisi ini dipertahankan karena syura atau nadi merupakan tuntutan abadi dari fitrah manusia sebagai makhluk social-politik. Islam mengubah lembaga syura pra-Islam yang berlandaskan pada suku atau darah, menjadi lembaga syura sebagai institusi komunitas (ummah) yang memntingkan prinsip hubungan iman.

Praktik demokrasi ini semakin mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat ketika Nabi Muhammad hijrah ke Yastrib. Di kota ini, Nabi saw membuat kesepakatan bersama, yang

dinamai konstitusi atau piagam Madinah. Perjanjian ini mengatur kehidupan dan hubungan antara masyarakat yang merupakan komponen masyarakat majemuk atau plural di Madinah. Begitupun yang terjadi pada masa Khulafa' Rasyiddin, pada masa pemerintahannya mereka melakukan musyawarah dengan para sahabat dalam menentukan keputusan untuk rakyat. Dan pengangkatan mereka pun dilakukan dengan cara bermusyawarah.

Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad dan Khulafa' Rasyiddin, masyarakat Arab telah membuat suatu langkah maju yang mencolok dalam kompleksitas dan kapasitas politik. Rasulullah dan para khalifah yang empat telah membangun struktur imperium dunia. Struktur dan landasan ini benar-benar modern untuk ukuran tempat dan masa itu. System politik yang digariskan Muhammad dan kemudian dikembangkan oleh khalifah-khalifah awal adalah sesuatu yang terlampaui maju bagi organisasi politik Arab yang ada sebelumnya.

C. Perbedaan dan Persamaan Demokrasi Barat dan Islam (Syura')

Perdebatan antara system demokrasi Barat dan Islam yang disebut syura' ini semakin hangat. Syura' sebagai sebuah system yang tumbuh kuat dari Islam berhadapan dengan demokrasi yang juga cukup matang yang merupakan lahir dari akar-akar Barat. Perdebatan yang terjadi diantara kedua konsep ini sehingga menimbulkan pemikir-pemikir Islam yang mencoba mencari persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Seperti yang diungkapkan, Dhiya al-Din Rais ia mengungkapkan beberapa perbedaan antara Islam dan demokrasi yang terdiri dari tiga hal yaitu: pertama, bahwa pengertian "bangsa" atau "umat" dalam demokrasi (Barat) berbeda dengan pengertian Islam. Dalam konsep demokrasi Barat, "bangsa" atau "umat" dibatasi oleh letak geografis, iklim, ikatan darah, jenis, bahasa, dan kebiasaan-

kebiasaan lainnya yang bisa disebut dengan nasionalisme atau rasialisme dengan diiringi fanatisme. Sedangkan dalam Islam, "bangsa" atau "umat" tidak dibatasi dengan letak geografis, darah dan sebagainya yang tadi disebutkan tetapi bangsa atau umat Islam itu diikat dengan akidah. Umat yang berada dan hidup di negara mana pun tetap dianggap termasuk salah satu anggota Negara Islam. Dan karena itu, pandangan Islam sangatlah manusiawi dan bersifat internasional.

Kedua, tujuan yang ingin dicapai oleh Barat dan Islam itu berbeda. Jika tujuan yang ingin dicapai Barat adalah duniawi atau material yang jelas pasti hanya untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat di dalam kehidupan dunia, sedangkan tujuan yang ingin dicapai Islam bukan hanya masalah duniawi saja tetapi juga untuk mencapai kebutuhan spiritual. Bahkan spiritual ini menjadi bagian terpenting di dalam tujuan ini. Sehingga tujuan ini seimbang antara duniawi dan ukhrawi sekaligus.

Ketiga, dalam demokrasi Barat, kekuasaan dan kedaulatan rakyat atau umat bersifat mutlak jadi rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Sedangkan dalam Islam, kekuasaan dan kedaulatan rakyat atau umat tidak bersifat mutlak, melainkan terikat dengan ketentuan-ketentuan syariah (hukum) agama. Sehingga segala tindakan-tindakan umat tidak boleh melampaui batas-batas syariah.

Demokrasi Barat dan Islam ini pun bagi pemikir-pemikir Islam tidak hanya memiliki perbedaan tetapi juga memiliki persamaan diantara keduanya yaitu: pertama, jika yang dimaksud demokrasi Barat itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, pengertian inipun terdapat dalam system Islam, dengan pengecualian bahwa rakyat harus memahami Islam secara komprehensif. Kedua, di dalam demokrasi itu adanya dasar-dasar politik atau social, seperti asas persamaan dihadapan undang-undang, kebebasan berpikir, berkeyakinan, menjamin hak-hak tertentu

dan seterusnya. Semua itu dalam Islam pun dijamin sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam system demokrasi maupun Islam dijamin dalam mendapatkan hak-haknya. Dan ketiga, ketika demokrasi itu diartikan sebagai system yang diikuti pemisahan kekuasaan, itu pun sudah ada di dalam system Islam.

Dengan mengungkapkan persamaan dan perbedaan ini kita dapat berasumsi bahwa system politik Islam memang unik, yang disebut para pemikir Islam itu “demokrasi Islam”. System politik ini bagi Dhiya Al-Din Rais bersifat masnusiawi, menyeluruh (internasional), religius, etis, spiritual, dan material sekaligus.

Persamaan dan perbedaan antara demokrasi Barat dan Islam ini muncul karena adanya golongan Islam moderat seperti telah saya sebutkan di atas tentang tiga sikap pemikir Islam terhadap demokrasi. Hubungan Islam dan demokrasi semacam ini ditandai dengan proses saling mempelajari dan saling memahami posisi masing-masing yang bersifat lentur dan fleksibel. Islam dan demokrasi adalah sesuatu yang incompatible. Yaitu, kalangan pemikir Islam melihat dan memahami bahwa antara Islam dan demokrasi terdapat beberapa persamaan, dan sekaligus juga ada beberapa perbedaan antara keduanya.

Islam adalah negara yang dibawa oleh Muhammad saw dalam membawa agama Islam nabi Muhammad saw tidak seperti nabi Isa as yang hanya menjadi pengajar agama bagi bani israil tetapi Muhammad saw juga menjadi pemimpin dalam pemerintahan arab jadi yang dibawanya tidak hanya ajaran agama tetapi agama yang dapat direalisasikan dalam segala hal termasuk pemerintahan maka dari itu nabi Muhammad saw menjadi pemimpin agama juga menjadi pemimpin suatu pemerintahan negara. Negara yang dibuatnya adalah negara yang penuh dengan asas-asas ketuhanan karena hukum yang

digunakan oleh negara itu ialah huku Tuhan / hukum Islam karena Al-Quran adalah wahyu tuhan dan hukum sumber utamanya adalah Al-Quran maka hukum yang digunakan ialah hukum Tuhan. Sehingga Islam dapat direalisasikan juga dengan sebuah bukanlah hanya sekedar ajaran agama yang sempit.

Penjelasan demokrasi dan Islam telah kita pahami bersama karena keduanya saling berkaitan maka kita akan membahas habis pemikiran-pemikiran yang menghubungkan keduanya itu dengan menganalisis pemikiran-pemikiran Mohammad Natsir, Maududi dan Tariq Ramadhan.

Mohammad Natsir

Mohammad Natsir adalah seorang nasionalis Indonesia yang sangat terkenal sehingga dapat dengan mudah kita dapati buku-bukunya di Indonesia yang membahas tentang pemikiran dari seorang tokoh Mohammad Natsir tersebut. Negara Indonesia adalah negara demokrasi dan mayoritas penduduk Indonesia ialah muslim apakah demokrasi itu bisa diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya ialah muslim? Inilah yang akan kita bahas dari pemikiran-pemikiran dari Mohammad Natsir tersebut.

Bagi Natsir, agama (baca: Islam) tidak dapat dipisahkan dari negara. Ia menganggap bahwa urusan kenegaraan pada pokoknya merupakan bagian integral risalah Islam. Dinyatakannya pula bahwa kaum muslimin mempunyai falsafah hidup atau ideologi seperti kalangan Kristen, fasis, atau Komunis. Natsir lalu mengutip nas Alquran yang dianggap sebagai dasar ideologi Islam (yang artinya), “Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan kepada-Ku.” (51: 56). Bertitik tolak dari dasar ideologi Islam ini, ia berkesimpulan bahwa cita-cita hidup seorang Muslim di dunia ini hanyalah ingin menjadi hamba Allah agar mencapai kejayaan dunia dan akhirat kelak. (Muhammad Natsir, Capita Selekta,

hlm. 436)

Mohammad Natsir memahami betul ajaran-ajaran dari agama Islam yang juga mencakup segala hal termasuk pemerintahan. Maka dari itu Mohammad Natsir menganggap bahwa agama Islam dan negara tidak dapat dipisahkan tetapi yang menjadi masalah ialah bahwa di dalam negara Indonesia terdiri beragam ras dan agama yang tidak hanya beragama Islam. Islam hanyalah agama mayoritas dari agama-agama yang ada di Indonesia. Sehingga pemerintahan yang dibentuk jika dengan negara Islam dinilai tidak adil dengan agama yang lain, padahal Indonesia adalah negara demokrasi yang sangat menjunjung keadilan bagi warga negaranya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Natsir, ketidakfahaman terhadap negara Islam, negara yang menyatukan agama dan politik, pada dasarnya bersumber dari kekeliruan memahami gambaran pemerintahan Islam. "Kalau kita terangkan, bahwa agama dan negara harus bersatu, maka terbayang sudah di mata seorang bahlul (bloody fool) duduk di atas singgahsana, dikelilingi oleh "haremnya" menonton tari "dayang-dayang". Terbayang olehnya yang duduk mengepalai "kementerian kerajaan", beberapa orang tua bangsa memegang hoga. Sebab memang beginilah gambaran 'pemerintahan Islam' yang digambarkan dalam kitab-kitab Eropa yang mereka baca dan diterangkan oleh guru-guru bangsa barat selama ini. Sebab umumnya (kecuali amat sedikit) bagi orang Eropa: Chalifah = Harem; Islam = poligami." (Muhammad Natsir, *Capita Selekta*, hlm. 438).

Jadi, Islam memang tidak pernah bersatu dengan negara sebagaimana diduga Soekarno maupun Kemal. Dengan logika seperti ini, Natsir menilai bahwa sikap mendukung Soekarno terhadap gagasan pemisahan agama dari negara tidak tepat. Kata Natsir lebih lanjut, "Maka sekarang, kalau ada pemerintahan yang zalim

yang bobrok seperti yang ada di Turki di zaman Bani Usman itu, bukanlah yang demikian itu, yang kita jadikan contoh bila kita berkata, bahwa agama dan negara haruslah bersatu. Pemerintahan yang semacam itu tidaklah akan dapat diperbaiki dengan "memisahkan agama" daripadanya seperti dikatakan Ir. Soekarno, sebab memang agama, sudah lama terpisah dari negara yang semacam itu." (Muhammad Natsir, *Capita Selekta*, hlm. 440).

Mohammad Natsir tetap mengkritik pemerintahan Demokrasi yang terpisah dari agama tersebut. Mohammad Natsir disini hendak menghilangkan citra jelek dari penyatuan agama Islam dengan negara yang dilakukan oleh negara-negara Islam yang hasilnya adalah buruk. Saya sangat setuju dengan yang dilakukan oleh Mohammad Natsir karena di zaman Rasulullah saw pun juga ada agama-agama yang lain seperti Nasrani, Yahudi dan Majusi tetapi dengan berdirinya negara Islam hukum-hukum negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik karena yang menjalankan adalah seorang figur yang menjalankan syariat dengan kaffah maka dari itu dapat terealisasikan dengan baik maka hasilnya baik.

Dengan tegas pula Natsir mengemukakan bahwa Islam adalah suatu pengertian, suatu paham, suatu begrip sendiri, yang mempunyai sifat-sifat sendiri pula. Islam tak usah demokrasi 100%, bukan pula otokrasi 100%, Islam itu ... yah Islam. (Muhammad Natsir, *Capita Selekta*, hlm. 453).

Maka dari itu Mohammad Natsir mengkritik habis demokrasi yang memisahkan agama dengan negara. Tetapi menurut saya Mohammad Natsir tidak dapat mendirikan negara seperti itu pada Indonesia, memang konsep yang dibawa oleh Mohammad Natsir adalah benar tetapi karakter yang ada di Indonesia tidaklah seperti di zaman nabi Muhammad saw dahulu yang telah kuat keimanannya. Konsep itu hanya dapat dijalankan

jika kualitas umat islam yang ada di indonesia dapat seperti itu karena nantinya pemerintahan yang dibuat akan tidak jauh beda dengan pemerintahan yang ada di turky. Yang menjadi citra jelek atas agama islam yang menyatu dengan negara.

PENUTUP

Nampaknya, entah itu di kalangan barat maupun Islam memiliki perbedaan berikut persamaan dalam mengartikan demokrasi, dan terlepas dari itu semua, pada tataran konsep, memang apapun sistem politik yang digunakan dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan dan negara pada dasarnya adalah ideal dan baik, begitu pun dengan demokrasi, demokrasi memang pada tataran idea dan konsepnya merupakan sebuah sistem politik yang dianggap terbaik dari sistem politik yang ada, namun pada tataran praktis para demokrat yang hidup di alam demokrasi tersebut terkadang melenceng dari koridor demokrasi yang ada, dengan mengkhianati konsep-konsep demokrasi yang ideal tersebut, yang mesti dikedepankan kemudian adalah komitmen dalam menjalankan sebuah sistem politik, dengan mengikuti koridor-koridor yang ada, apa pun itu sistemnya, termasuk demokrasi.

Demokrasi sebagai sebuah system Negara sekarang ini banyak dipakai oleh berbagai Negara yang ada di dunia termasuk juga Negara-negara Muslim. Dengan diterapkannya system demokrasi di Negara-negara Muslim menjadi obrolan atau pembahasan yang tak pernah habis dibahas oleh para tokoh politik maupun pemikir-pemikir lainnya. Permasalahan demokrasi Barat dan Islam ini menjadi semakin meruncing karena kompleksitas permasalahan Islam dan demokrasi ini sehingga mendorong para pengkaji atau peneliti kepada pembahasan dengan menggunakan satu atau beberapa macam pendekatan yang sangat spesifik.

Dan dengan banyaknya pandangan ideologis berbagai kelompok masyarakat Muslim. Akibatnya, pembahasan tentang Islam dan demokrasi akan terus berkepanjangan, dan tak akan pernah kering.

Faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara Islam dan demokrasi sekuler adalah pandangan yang berlaku dalam hubungan internasional, yang menggambarkan Islam dan Barat sebagai kekuatan yang bertentangan. Hal ini menciptakan suatu mentalitas terkepung di kalangan umat Muslim, dan mengubah Islam menjadi sebuah alat perlawanan politik. Karena itu, wacana keagamaan menjadi sebuah elemen kunci dalam retorika masa perang, sebuah kenyataan yang terlukis dalam tuntutan-tuntutan keagamaan yang dibuat oleh Saddam Hussein yang sebenarnya sekuler selama Perang Teluk 1990. Sehingga permasalahan demokrasi dan Islam ini membuat sebagian orang-orang yang berpegang teguh pada prinsip Islam semakin takut kepada demokrasi.

Hal tersebut kelihatannya seperti sebuah paradoks, tetapi umat Muslim kenyataannya memuji demokrasi sebagai sistem politik terbaik. Dalam beberapa tahun terakhir, terbukti begitu banyak jajak pendapat yang telah menunjukkan bahwa umat Muslim ingin hidup di sebuah masyarakat demokratis: mereka memuji pemilihan umum yang bebas, kebebasan berpendapat, dan hak-hak asasi manusia. Dan banyak juga Negara-negara mayoritas Muslim menerapkan system demokrasi seperti Negara kita Indonesia. Di saat bersamaan, umat Muslim mengakui pentingnya peran yang dimainkan syariah, atau hukum Islam, dalam kehidupan mereka. Di sinilah letak perbedaan pengertian yang sering terjadi antara umat Muslim dan non-Muslim dalam pembahasan tentang demokrasi. Sehingga timbul demokrasi versi Islam.

Daftar Pustaka

- Dede Rosyada dkk, 2005, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, cet. III, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Esposito, Jhon L. dan James P. Piscatori, 1994, "Islam dan Demokrasi", dalam Jurnal Islamica, Jurnal Dialog Pemikiran Islam, No. 4 April-Juni 1994.
- Kamil, Sukron, 2002, Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Lapidus, Ira M., 1999, Sejarah Sosial Umat Islam, Bagian 3, terj. Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yamani, 2002, Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam, Cet. I, Bandung: Mizan.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>
- [1] <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>
- [2] Dede Rosyada dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2005), cet. III, hal. 127-130
- [3] Jhon L. Esposito dan James P. Piscatori, "Islam dan Demokrasi", dalam Jurnal Islamica, Jurnal Dialog Pemikiran Islam, No. 4 April-Juni 1994, hlm. 19-21.
- [4] Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm 47-48 ; Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, Bagian 3, terj. Ghufron A. Mas'adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 38-39.
- [5] Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis..., hlm. 48.
- [6] Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis..., hal 48.
- [7] Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis..., hal. 49
- [8] Yamani, Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam (Bandung: Mizan), 2002, Cet. I, hal. 141.